



## **P U T U S A N**

Nomor : 164/PID.B/2016/PN.SBB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAHAK AK UMAR.**  
Tempat Lahir : Mapin Kebak.  
Umur / Tgl Lahir : 53 tahun / 31 Desember 1962.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : RT.001 RW. 007 Desa Mapin Kebak  
Kec.Alas barat, Kabupaten Sumbawa.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani / Pekebun.  
Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 .
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 11 Oktober 2016 ;

Terdakwa dalam tidak didampingi Penasihat Hukum dalam menjalankan Persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tentang penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHAK AK. UMAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHAK AK. UMAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi
3. selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 239.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian Sebagai berikut :
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu ribu rupiah)

### **Dirampas Untuk Negara**

- ⇒ 1 (satu ) buah HP merk SAMSUNG warna putih.
- ⇒ 1 (satu) buah angka tarik terbuat dari baner bekas rokok apache.
- ⇒ 9 (sembilan) lembar potongan kertas penjualan togel.
- ⇒ 2 (dua) lembar kertas untuk merumus angka togel.
- ⇒ 3 (tiga) lembar kertas untuk penjualan angka togel.
- ⇒ 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru.
- ⇒ 4 (empat) buah bolpoint
- ⇒ 1 (satu) buah spidol warna hitam
- ⇒ 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO HUNTER warna hijau
- ⇒ 1 (satu) buah potongan pengaris

### **Dirampas Untuk Di Musnahkan**

5. Menetapkan supaya terdakwa SAHAK AK. UMAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah memperhatikan permohonan keringan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan harus menafkahi keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keringan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, selanjutnya Terdakwa tetap pada Permohonannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair**

Bahwa terdakwa **SAHAK AK UMAR**, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi A Rajak, mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa melakukan permainan judi kupon putih / togel dengan cara menjual kepada masyarakat umum, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi A Rajak bersama-sama dengan saksi Taufiq Azmi, saksi Dadang Prasetya, yang merupakan anggota polisi dari Polres Sumbawa mendatangi untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan di rumah terdakwa
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi A Rajak bersama-sama dengan saksi Taufiq Azmi, saksi Dadang Prasetya melihat terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan penjualan togel dan menunggu pembeli yang datang ke rumah terdakwa serta menemukan barang-barang yang lainnya seperti 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah angka tarik terbuat dari baner rokok apache, 9 (Sembilan) lembar potongan



kertas penjualan togel, 2 (dua) lembar kertas untuk merumus angka togel, 3 (tiga) lembar kertas untuk berjualan angka togel, 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru, 4 (empat) buah bolpoint, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo Hunter warna hijau, 1 (satu) buah potongan penggaris dan uang sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) diletakkan dilantai ruang tamu kemudian saksi A Rajak bersama-sama dengan saksi Taufiq Azmi, saksi Dadang Prasetya melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan setelah saksi A Rajak bersama-sama dengan saksi Taufiq Azmi, saksi Dadang Prasetya melakukan intrograsi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah penjual langsung dan pada saat saksi A Rajak bersama-sama dengan saksi Taufiq Azmi, saksi Dadang Prasetya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang merumus angka yang keluar hari itu sambil menunggu pembeli yang datang.

- Bahwa terdakwa melakukan usaha permainan judi kupon putih / togel dengan cara yaitu : pertama-tama terdakwa menjualkan kupon putih / togel dirumah dan orang-orang datang kepada terdakwa maupun menghubungi dan sms terdakwa melalui Handphone (HP) dengan maksud untuk membeli nomor / angka-angka sambil membawa kertas yang dituliskan angka-angka yang akan dibeli yaitu antara 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga paling sedikit/ minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), setelah itu angka-angka tersebut terdakwa tulis/salin kedalam kertas rekapan dan apabila diantara angka-angka tersebut ada yang keluar maka terdakwa membayar/menyerahkan uang kepada orang yang angkanya keluar yaitu yang keluar 2 angka dibeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa harus membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka dibayar sebesar



Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), dimana permainan judi kupon putih / togel tersebut dibuka 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekitar jam 13.00 s/d 16.00 Wita mulai dan terdakwa mengetahui angka atau nomor yang keluar sekitar jam 19.00 Wita yaitu mendapat informasi dari orang-orang.

- Bahwa terdakwa bermain judi kupon putih / togel tidak ada ijin dari yang berwajib serta keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam setiap bukaan togel berkisar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sumbawa dan menyita barang bukti yang diketemukannya tersebut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selain menjual togel, terdakwa bekerja sebagai petani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **SAHAK AK UMAR**, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau





*dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi A Rajak, mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa melakukan permainan judi kupon putih / togel dengan cara menjual kepada masyarakat umum, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi A Rajak bersama-sama dengan saksi Taufiq Azmi, saksi Dadang Prasetya, yang merupakan anggota polisi dari Polres Sumbawa mendatangi untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan dirumah terdakwa
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa, saksi A Rajak bersama-sama dengan saksi Taufiq Azmi, saksi Dadang Prasetya melihat terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan penjualan togel dan menunggu pembeli yang datang kerumah terdakwa serta menemukan barang-barang yang lainnya seperti 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah angka tarik terbuat dari baner rokok apache, 9 (Sembilan) lembar potongan kertas penjualan togel, 2 (dua) lembar kertas untuk merumus angka togel, 3 (tiga) lembar kertas untuk berjualan angka togel, 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru, 4 (empat) buah bolpoint, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo Hunter warna hijau, 1 (satu) buah potongan penggaris dan uang sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) diletakkan dilantai ruang tamu kemudian saksi A Rajak bersama-sama dengan saksi Taufiq Azmi, saksi Dadang Prasetya melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan setelah saksi A Rajak bersama-sama dengan saksi Taufiq Azmi, saksi Dadang Prasetya melakukan intrograsi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah penjual langsung dan pada saat saksi A Rajak bersama-sama



dengan saksi Taufiq Azmi, saksi Dadang Prasetya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang merumus angka yang keluar hari itu sambil menunggu pembeli yang datang.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani dan untuk menambah penghasilannya terdakwa menjadi penjual / pengecer nomer togel / kupon putih dengan cara yaitu : pertama-tama terdakwa menjualkan kupon putih / togel dirumah dan orang-orang datang kepada terdakwa maupun menghubungi dan sms terdakwa melalui Handphone (HP) dengan maksud untuk membeli nomor / angka-angka sambil membawa kertas yang dituliskan angka-angka yang akan dibeli yaitu antara 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga paling sedikit/minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), setelah itu angka-angka tersebut terdakwa tulis/salin kedalam kertas rekapan dan apabila diantara angka-angka tersebut ada yang keluar maka terdakwa membayar/menyerahkan uang kepada orang yang angkanya keluar yaitu yang keluar 2 angka dibeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa harus membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), dimana permainan judi kupon putih / togel tersebut dibuka 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekitar jam 13.00 s/d 16.00 Wita mulai dan terdakwa mengetahui angka atau nomor yang keluar sekitar jam 19.00 Wita yaitu mendapat informasi dari orang-orang.
- Bahwa terdakwa bermain judi kupon putih / togel tidak ada ijin dari yang berwajib serta keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam setiap bukaan togel berkisar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sumbawa dan menyita barang bukti yang diketemukannya tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. **TAUFIQ AZMI,**

- Benar bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya dimuka persidangan.
- Benar bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik dalam  
B.A.P.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dusun Ai Jati Desa Mapin kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dalam perkara perjudian kupon putih (togel), dinamakan judi karena dalam permainan tersebut menggunakan media berupa uang.
- Benar bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan bersama sdr



DADANG

PRASETYA dan  
sdr A RAJAK yang  
merupakan  
anggota polisi.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku penjualan kupon putih (togel) tersebut, setelah Saksi bawa ke Polres Sumbawa dan melakukan interogasi Saksi baru tahu namanya yaitu SAHAK Ak UMAR, 54 tahun pekerjaan Petani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Alamat tempat tinggal Dusun Sangkerang Rt. 001 Rw. 007 Desa Mapin kebak Kecamatan Alas



barat Kabupaten  
Sumbawa.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ai Jati Desa Mapin kebak kecamatan Alas barat kabupaten sumbawa ada perjudian togel sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan pada hari rabu sekitar pukul 13.00 wita, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengecekan terhadap salah satu rumah kemudian ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut Saksi melihat sdri



SAHAK Ak UMAR  
sedang duduk  
sambil menulis  
rekapan  
penjualan togel  
selanjutnya Saksi  
dan rekan-rekan  
Saksi  
mengamankan  
tersangka beserta  
barang bukti kami  
bawa ke Polres  
sumbawa untuk  
dimintai  
keterangannya.

- Bahwa benar  
saksi  
menerangkan  
pada saat itu  
tersangka sedang  
duduk didalam  
ruang tamu  
rumah kemudian  
yang dapat kami  
amankan.
- Bahwa benar  
saksi  
menerangkan  
kupon putih  
(togel)  
merupakan  
bentuk judi  
karena  
mempergunakan



uang sebagai alat taruhan serta pemenangnya ditentukan karena keuntungan yang diperoleh adalah karena keuntungan saja atau nasib-nasiban saja.

- Benar bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan penjudian judi Togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan bentuk perjudian.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa permainan tersebut adalah merupakan bentuk judi karena mempergunakan uang sebagai alat taruhan serta pemenangnya ditentukan karena keuntungan yang diperoleh adalah karena keuntungan saja atau nasib-nasiban saja.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang - barang yang diamankan yaitu 1 (satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk  
SAMSUNG warna  
putih, 1 (satu)  
buah angka tarik  
terbuat dari  
baner bekas  
rokok apache, 9  
(sembilan)  
lembar potongan  
kertas penjualan  
togel, 2 (dua)  
lembar kertas  
untuk merumus  
angka togel, 3  
(tiga) lembar  
kertas untuk  
penjualan angka  
togel, 2 (dua)  
lembar kertas  
karbon warna  
biru, 4 (empat)  
buah bolpoin, 1  
(satu) buah spidol  
warna hitam, 1  
(satu) buah tas  
pinggang merk  
POLO HUNTER  
warna hijau, 1  
(satu) buah  
potongan  
penggaris dan  
uang sebesar Rp.  
239.000 (dua  
ratus tiga puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ribu  
rupiah)

- Bahwa benar saksi menerangkan cara perjudian kupon (togel) adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari maka uang menjadi milik bandar, permainan judi kupon putih (togel) permainan judi yang dilarang oleh pemerintah karena hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan saja sehingga sangat meresahkan masyarakat.

- Bahwa benar saksi



menerangkan

saksi tidak

mengetahui

identitas warga

yang melihat

penangkapan

pada saat itu

kemudian setelah

Saksi interogasi

peran sdr SAHAK

Ak UMAR H

adalah sebagai

pengecer saja

dan caranya yaitu

sdri SAHAK Ak

UMAR mendapat

sms dari orang

yang membeli

pada hari itu dan

orang yang

membeli togel

pada sdr SAHAK

Ak UMAR bisa

siapa saja dan

bisa dilakukan

dengan cara

datang langsung

ke tempat sdr

SAHAK Ak UMAR

ataupun melalui

sms.

- Bahwa benar

saksi

menerangkan

mengatakan



tersangka  
berjualan dengan  
cara menunggu  
dirumah dan  
menerima  
pembelian  
melalui sms dari  
orang yang  
membeli togel  
kemudian  
menurut  
pengakuan sdr  
SAHAK Ak UMAR  
menyetorkan  
hasil  
penjualannya  
kepada sdr PODO  
dan mendapatkan  
15 persen dari  
hasil penjualan  
pada hari itu

- Benar bahwa  
saksi  
menerangkan  
dan  
membenarkan  
dimuka  
persidangan  
bahwa terdakwa  
adalah yang saksi  
amankan.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan membenarkannya.

2. **DADANG PRASETYA**, Lahir di Sumbawa tanggal 31 Januari  
1986 umur 28 Tahun, Pekerjaan POLRI, Kewarganegaraan



Indonesia, Beragama Islam, Bertempat tinggal Asrama  
Polres Sumbawa Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa  
Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpah didepan  
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya dimuka persidangan.
- Benar bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam B.A.P.
- Bahwa benar saksi menerangkan





saksi melakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dusun Ai Jati Desa Mapin kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dalam perkara perjudian kupon putih (togel), dinamakan judi karena dalam permainan tersebut menggunakan media berupa uang.

- Benar bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan bersama sdr TAUFIQ AZMI dan sdr A RAJAK yang merupakan anggota polisi.



- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku penjualan kupon putih (togel) tersebut, setelah Saksi bawa ke Polres Sumbawa dan melakukan interogasi Saksi baru tahu namanya yaitu SAHAK Ak UMAR, 54 tahun pekerjaan Petani/ pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Alamat tempat tinggal Dusun Sangkerang Rt. 001 Rw. 007 Desa Mapin kebak Kecamatan Alas barat Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mendapatkan informasi dari



masyarakat

bahwa di Dusun

Ai Jati Desa Mapin

kebak kecamatan

Alas barat

kabupaten

sumbawa ada

perjudian togel

sehingga Saksi

dan rekan-rekan

Saksi melakukan

penyelidikan

pada hari rabu

sekitar pukul

13.00 wita,

kemudian Saksi

dan rekan-rekan

Saksi melakukan

pengecekan

terhadap salah

satu rumah

kemudian ketika

Saksi dan rekan-

rekan Saksi

masuk ke dalam

rumah tersebut

Saksi melihat sdri

SAHAK Ak UMAR

sedang duduk

sambil menulis

rekapan

penjualan togel

selanjutnya Saksi

dan rekan-rekan

Saksi



mengamankan  
tersangka beserta  
barang bukti kami  
bawa ke Polres  
sumbawa untuk  
dimintai  
keterangannya.

- Bahwa benar  
saksi  
menerangkan  
pada saat itu  
tersangka sedang  
duduk didalam  
ruang tamu  
rumah kemudian  
yang dapat kami  
amankan.
- Bahwa benar  
saksi  
menerangkan  
kupon putih  
(togel)  
merupakan  
bentuk judi  
karena  
mempergunakan  
uang sebagai alat  
taruhan serta  
pemenangnya  
ditentukan  
karena  
keuntungan yang  
diperoleh adalah  
karena



keuntungan saja  
atau nasib-  
nasiban saja.

- Benar bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan penjualan judi Togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan bentuk perjudian.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa permainan tersebut adalah merupakan bentuk judi karena mempergunakan uang sebagai alat taruhan serta pemenangnya ditentukan karena keuntungan yang diperoleh adalah karena keuntungan saja



atau nasib-  
nasipan saja.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang - barang yang diamankan yaitu 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah angka tarik terbuat dari baner bekas rokok apache, 9 (sembilan) lembar potongan kertas penjualan togel, 2 (dua) lembar kertas untuk merumus angka togel, 3 (tiga) lembar kertas untuk penjualan angka togel, 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO HUNTER warna hijau, 1 (satu)





buah potongan  
penggaris dan  
uang sebesar Rp.  
239.000 (dua  
ratus tiga puluh  
sembilan ribu  
rupiah).

- Bahwa benar  
saksi  
menerangkan  
cara perjudian  
kupon (togel)  
adalah pembeli  
dapat memasang  
angka sesuai  
keinginannya bisa  
dua angka, tiga  
angka, dan empat  
angka, apabila  
nomor yang  
dipasang cocok  
dengan angka  
yang keluar  
maka akan  
mendapatkan  
hadiah dengan  
ketentuan jika  
memasang Rp.  
1000 (seribu  
rupiah) cocok  
dengan dua  
angka maka akan  
mendapatkan



hadiah Rp.

60.000 (enam

puluh ribu

rupiah), cocok

tiga angka

mendapatkan

hadiah Rp.

350.000 (tiga

ratus lima puluh

ribu rupiah) dan

jika cocok empat

angka

mendapatkan

hadiah Rp.

2.500.000 (dua

juta lima ratus

ribu rupiah)tetapi

jika angka yang

dipasang pembeli

tidak cocok

dengan angka

yang keluar hari

maka uang

menjadi milik

bandar,

permainan judi

kupon putih

(togel) ermainan

judi yang dilarang

oleh pemerintah

karena hanya

berdasarkan

nasib-nasiban

dan

mengandalkan



untung-untungan  
saja sehingga  
sangat  
meresahkan  
masyarakat.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui identitas warga yang melihat penangkapan pada saat itu kemudian setelah Saksi interogasi peran sdr SAHAK Ak UMAR H adalah sebagai pengecer saja dan caranya yaitu sdri SAHAK Ak UMAR mendapat sms dari orang yang membeli pada hari itu dan orang yang membeli togel pada sdr SAHAK Ak UMAR bisa siapa saja dan bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat sdr



SAHAK Ak UMAR  
ataupun melalui  
sms.

- Bahwa benar saksi menerangkan mengatakan tersangka berjualan dengan cara menunggu di rumah dan menerima pembelian melalui sms dari orang yang membeli togel kemudian menurut pengakuan sdr SAHAK Ak UMAR menyetorkan hasil penjualannya kepada sdr PODO dan mendapatkan 15 persen dari hasil penjualan pada hari itu

- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan dimuka



persidangan  
bahwa terdakwa  
adalah yang saksi  
amankan.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan membenarkannya.

3. **A. RAJAK**, dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitarpukul 13.00 wita bertempat di Dusun Ai Jati Desa Mapin kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dalam perkara perjudian kupon putih (togel), dinamakan judi karena dalam



permainan  
tersebut  
menggunakan  
media berupa  
uang.

- Benar bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan bersama sdr TAUFIQ AZMI dan sdr A RAJAK yang merupakan anggota polisi.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku penjualan kupon putih (togel) tersebut, setelah Saksi bawa ke Polres Sumbawa dan melakukan interogasi Saksi baru tahu namanya yaitu SAHAK Ak UMAR, 54 tahun pekerjaan Petani/pekebun,





Kewarganegaraan  
Indonesia, agama  
Islam, Alamat  
tempat tinggal  
Dusun  
Sangkerang Rt.  
001 Rw. 007 Desa  
Mapin kebak  
Kecamatan Alas  
barat Kabupaten  
Sumbawa.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ai Jati Desa Mapin kebak kecamatan Alas barat kabupaten sumbawa ada perjudian togel sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan pada hari rabu sekitar pukul 13.00 wita, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan



pengecekan

terhadap salah

satu rumah

kemudian ketika

Saksi dan rekan-

rekan Saksi

masuk ke dalam

rumah tersebut

Saksi melihat sdri

SAHAK Ak UMAR

sedang duduk

sambil menulis

rekan

penjualan togel

selanjutnya Saksi

dan rekan-rekan

Saksi

mengamankan

tersangka beserta

barang bukti kami

bawa ke Polres

sumbawa untuk

dimintai

keterangannya.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu tersangka sedang duduk didalam ruang tamu rumah kemudian yang dapat kami amankan.



- Bahwa benar saksi menerangkan kupon putih (togel) merupakan bentuk judi karena mempergunakan uang sebagai alat taruhan serta pemenangnya ditentukan karena keuntungan yang diperoleh adalah karena keuntungan saja atau nasib-nasiban saja.
- Benar bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan penjualan judi Togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan bentuk perjudian.
- Benar bahwa saksi



menerangkan  
bahwa permainan  
tersebut adalah  
merupakan  
bentuk judi  
karena  
mempergunakan  
uang sebagai alat  
taruhan serta  
pemenangnya  
ditentukan  
karena  
keuntungan yang  
diperoleh adalah  
karena  
keuntungan saja  
atau nasib-  
nasiban saja.

- Bahwa benar  
saksi  
menerangkan  
barang - barang  
yang diamankan  
yaitu 1 (satu)  
buah HP merk  
SAMSUNG warna  
putih, 1 (satu)  
buah angka tarik  
terbuat dari  
baner bekas  
rokok apache, 9  
(sembilan)  
lembar potongan  
kertas penjualan  
togel, 2 (dua)



lembar kertas  
untuk merumus  
angka togel, 3  
(tiga) lembar  
kertas untuk  
penjualan angka  
togel, 2 (dua)  
lembar kertas  
karbon warna  
biru, 4 (empat)  
buah bolpoin, 1  
(satu) buah spidol  
warna hitam, 1  
(satu) buah tas  
pinggang merk  
POLO HUNTER  
warna hijau, 1  
(satu) buah  
potongan  
penggaris dan  
uang sebesar Rp.  
239.000 (dua  
ratus tiga puluh  
sembilan ribu  
rupiah)

- Bahwa benar  
saksi  
menerangkan  
cara perjudian  
kupon (togel)  
adalah pembeli  
dapat memasang  
angka sesuai  
keinginannya bisa  
dua angka, tiga



angka, dan empat  
angka, apabila  
nomor yang  
dipasang cocok  
dengan angka  
yang keluar  
maka akan  
mendapatkan  
hadiah dengan  
ketentuan jika  
memasang Rp.  
1000 (seribu  
rupiah) cocok  
dengan dua  
angka maka akan  
mendapatkan  
hadiah Rp.  
60.000 (enam  
puluh ribu  
rupiah), cocok  
tiga angka  
mendapatkan  
hadiah Rp.  
350.000 (tiga  
ratus lima puluh  
ribu rupiah) dan  
jika cocok empat  
angka  
mendapatkan  
hadiah Rp.  
2.500.000 (dua  
juta lima ratus  
ribu rupiah) tetapi  
jika angka yang  
dipasang pembeli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak cocok  
dengan angka  
yang keluar hari  
maka uang  
menjadi milik  
bandar,  
permainan judi  
kupon putih  
(togel) permainan  
judi yang dilarang  
oleh pemerintah  
karena hanya  
berdasarkan  
nasib-nasiban  
dan  
mengandalkan  
untung-untungan  
saja sehingga  
sangat  
meresahkan  
masyarakat.

- Bahwa benar  
saksi  
menerangkan  
saksi tidak  
mengetahui  
identitas warga  
yang melihat  
penangkapan  
pada saat itu  
kemudian setelah  
Saksi interogasi  
peran sdr SAHAK  
Ak UMAR H  
adalah sebagai



pengecer saja  
dan caranya yaitu  
sdr SAHAK Ak  
UMAR mendapat  
sms dari orang  
yang membeli  
pada hari itu dan  
orang yang  
membeli togel  
pada sdr SAHAK  
Ak UMAR bisa  
siapa saja dan  
bisa dilakukan  
dengan cara  
datang langsung  
ke tempat sdr  
SAHAK Ak UMAR  
ataupun melalui  
sms.

- Bahwa benar  
saksi  
menerangkan  
mengatakan  
tersangka  
berjualan dengan  
cara menunggu  
dirumah dan  
menerima  
pembelian  
melalui sms dari  
orang yang  
membeli togel  
kemudian  
menurut  
pengakuan sdr





SAHAK Ak UMAR  
menyetorkan  
hasil  
penjualannya  
kepada sdr PODO  
dan mendapatkan  
15 persen dari  
hasil penjualan  
pada hari itu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang  
meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk  
itu

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan  
dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar  
terdakwa  
menerangkan  
dalam keadaan  
sehat jasmani  
dan rohani ketika  
memberikan  
keterangannya  
dimuka  
persidangan.
- Bahwa benar  
terdakwa dalam  
memberikan  
keterangan  
dimuka  
persidangan  
terdakwa tidak  
bersedia untuk  
didampingi oleh  
pengacara /



penasehat hukum dan sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dihukum.

- Bahwa benar terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah tertuang dalam Surat Dakwaan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dan mengakui ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 13.00 wita bertempat di Rumah Terdakwa yang di Dsn. Ai jati Ds.mapin Kebak Kec.Alas Barat Kab. Sumbawa dan pada saat berjualan Kupon Putih / togel melalui HP jadi pembeli yang



membeli kupon  
putih / togel  
melalui Terdakwa  
cukup SMS atau  
dengan cara  
menelpon melalui  
Hp milik  
Terdakwa dan ada  
pula yang  
langsung datang  
kerumah  
Terdakwa untuk  
membeli secara  
langsung.

- Bahwa benar  
terdakwa  
menerangkan  
dan mengakui  
melayani  
pemesanan  
Nomor buntut  
( biasa di sebut  
togel atau kupon  
putih ) caranya  
adalah orang  
membeli melalui  
Terdakwa cukup  
SMS atau dengan  
cara menelpon  
melalui Hp milik  
Terdakwa dan ada  
juga orang  
membeli  
langsung datang  
kepada Terdakwa



untuk  
menyerahkan  
uang  
pembeliannya  
selanjutnya  
nomor yang  
dibelinya  
Terdakwa tulis di  
kertas rekapan,  
dan apabila  
pesanan angka  
orang ada yang  
cocok dengan  
angka yang  
keluar maka  
orang itu datang  
kembali menemui  
Terdakwa  
kemudian  
Terdakwa cek di  
kertas rekapan  
yang Terdakwa  
buat, selanjutnya  
uang tersebut  
Terdakwa berikan  
kepada pemesan  
yang angkanya  
cocok dengan  
angka angka  
yang keluar pada  
hari itu, penjualan  
kupon putih  
( togel ) adalah  
merupakan  
bentuk judi



karena tidak  
semua pemesan  
angka ditempat  
Terdakwa akan  
mendapatkan  
hadiah atau  
mendapatkan  
keuntungan, jadi  
hanya untung -  
untungan atau  
nasib nasiban  
saja.

- Bahwa benar  
terdakwa  
menerangkan  
terdakwa  
melakukan  
penjualan kupon  
putih(togel)  
sudah 1 (satu)  
bulan terakhir  
dan menyetorkan  
uang hasil  
penjualan Kupon  
Putih/togel  
terdakwa kepada  
seseorang yang  
bernama  
panggilan PODO  
yang Terdakwa  
tidak tahu alamat  
tempat  
tinggalnya yang  
Terdakwa tahu  
dia tinggal di



Kec. Alas

Terdakwa selalu  
bertemu di jalan  
untuk mengambil  
atau mengecek  
rekapan hasil  
penjualan  
Terdakwa.

- Bahwa benar  
terdakwa  
menerangkan  
terdakwa dalam  
berjualan kupon  
putih / togel  
menggunakan  
Kertas Rekapan ,  
Bolpen dan HP  
dan tidak  
mendapatkan ijin  
dari pihak yang  
berwenang  
kemudian  
melakukan  
penjualan kupon  
putih / togel  
tersebut 5 (lima)  
kali dalam  
seminggu yaitu  
Minggu, senin,  
Rabu, Kamis,  
sabtu



- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemenangnya adalah siapa saja yang nomor yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar hari itu secara on line dari Singapura, aturan mainnya adalah apabila pembeli membeli Rp. 1.000,00 untuk dua angka maka apabila angka tersebut sesuai dengan yang keluar hari itu maka akan mendapatkan hadiah menjadi Rp. 60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 angka dan angka tersebut cocok maka akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,00 ( tiga ratus lima



puluh ribu rupiah) dan apabila membeli 4 angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui angka yang keluar pada hari berjualan Kupon Putih / Togel kemudian

mengambilkan uang hadiah tersebut dari uang hasil penjualan akan tetapi apabila uangnya tidak cukup Terdakwa meminta kepada saudara PODO.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan Omset berjualan Kupon Putih/ Togel sebesar Rp 250.000;(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya





pada saat  
terdakwa  
berjualan, dan  
persenan dari  
hasil penjualan  
itu terdakwa  
pergunakan  
untuk kehidupan  
sehari-hari dan  
mendapat 15 %  
dari setiap omset  
penjualan setiap  
harinya jadi rata –  
rata tiap hari  
terdakwa  
menerima persen  
uang hasil  
penjualan sekira  
Rp 37.500 (tiga  
puluh tujuh ribu  
lima ratus rupiah)  
sampai dengan  
Rp 45.000 (empat  
puluh lima ribu  
rupiah).

- Bahwa benar  
terdakwa  
menerangkan  
terdakwa  
berjualan Kupon  
Putih / Togel  
adalah atas  
keinginan sendiri  
dan sebelum



ditangkap uang  
hasil penjualan  
kupon Putih /  
togel yang  
tersangka  
dapatkan  
berjumlah Rp  
239.000; (dua  
ratus tiga puluh  
sembilan ribu  
rupiah)

- Bahwa benar  
terdakwa  
menerangkan  
terdakwa pada  
saat ditangkap  
terdakwa sedang  
berada di dalam  
rumah terdakwa  
sedang duduk di  
ruang tamu dan  
pada saat itu  
Terdakwa di  
tangkap oleh  
Polisi berpakaian  
Preman yang  
berjumlah kurang  
lebih 3 (tiga)  
orang dan pada  
saat ditangkap  
ada saksi yang  
melihat yaitu  
beberapa orang  
yang sedang  
nongkrong di



bengkel depan  
rumah terdakwa  
akan tetapi  
terdakwa tidak  
mengetahui  
nama - namanya.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dan membenarkan berjualan kupon putih ( togel ) untuk masyarakat umum, siapa saja boleh memesan dan membeli angka angka keberuntungan, angka berhadiah, asalkan dengan membawa sejumlah uang kemudian menunggu pembeli di rumah sendiri dan menunggu dari sms orang yang beli lewat HP.

- Bahwa benar terdakwa



menerangkan  
uang sebesar Rp  
239.000; (dua  
ratus tiga puluh  
sembilan ribu  
rupiah), 1 (satu)  
buah HP merk  
SAMSUNG warna  
putih, 1 (satu)  
buah angka tarik  
terbuat dari  
Baner bekas  
rokok Apache, 9  
(Sembilan)  
lembar potongan  
kertas penjualan  
togel, 2 (dua)  
lembar kertas  
untuk merumus  
angka togel, 3  
(tiga) lembar  
kertas rekapan  
untuk penjualan  
angka togel, 2  
(dua) lembar  
kertas Karbon  
warna biru, 4  
(empat) buah  
bolpoin, 1  
(satu) buah spidol  
warna hitam, 1  
(satu) buah tas  
pinggang merk  
POLO HUNTER  
warna hijau dan 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah  
potongan  
penggaris milik  
terdakwa dan  
potongan kertas  
Rekapan yang  
berisi nomor-  
nomor pembelian  
togel itu  
merupakan  
rekapan  
penjualan kupon  
putih / togel pada  
hari ini (hari pada  
saat ditangkap).

- Bahwa benar  
terdakwa  
menerangkan  
dan  
membenarkan  
barang-barang  
tersebut  
diamankan di  
lantai ruang tamu  
rumah Terdakwa  
dan pada saat itu  
memang  
Terdakwa sedang  
duduk dilantai  
jadi posisinya  
berada di  
samping  
Terdakwa



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 239.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian Sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu ribu rupiah)

⇒ 1 (satu ) buah HP merk SAMSUNG warna putih.

⇒ 1 (satu) buah angka tarik terbuat dari baner bekas rokok apache.

⇒ 9 (sembilan) lembar potongan kertas penjualan togel.

⇒ 2 (dua) lembar kertas untuk merumus angka togel.

⇒ 3 (tiga) lembar kertas untuk penjualan angka togel.

⇒ 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru.

⇒ 2 (dua buah bolpoint

⇒ 1 (satu) buah spidol warna hitam

⇒ 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO HUNTER warna hijau

⇒ 1 (satu) buah potongan pengaris,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- Unsur “Barangsiapa”.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan yaitu SAHAK AK. UMAR kemudian karena tidak diketemukan fakta-fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Dengan Tanpa Hak”.

Menimbang, bahwa dengan tanpa hak, atau melawan hukum adalah berdasarkan Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa SAHAK AK. UMAR Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 13.00 wit bertempat di Rumah Terdakwa yang di Dsn. Ai jati Ds.mapin Kebak Kec.Alas Barat Kab. Sumbawa, telah melakukan permainan judi dengan menjual kupon putih kepada pembeli kupon putih, tanpa mendapat ijin dari yang berwajib.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- Unsur “Menuntut Pencabutan Dengan Jalan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi”



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur lainnya dianggap terbukti pula. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa sebagai judi kupon putih yang sifatnya untung-untungan kepada siapa saja pembeli yang datang dengan menyerahkan sejumlah uang untuk memasang nomor yang dikehendaknya ataupun melakukan pemesanan melalui sarana SMS melalui nomor telpon terdakwa, setelah itu jumlah uang dan nomor yang sudah ditulis pada kertas kupon putih tersebut diserahkan kepada pembeli dan arsipnya disimpan oleh terdakwa. Terdakwa melayani pemesanan nomor melalui sarana HP yaitu melalui sms. Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semua, maka dakwaan Subsidiar selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 239.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian Sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu ribu rupiah)

⇒ 1 (satu ) buah HP merk SAMSUNG warna putih.

⇒ 1 (satu) buah angka tarik terbuat dari baner bekas rokok apache.

⇒ 9 (sembilan) lembar potongan kertas penjualan togel.

⇒ 2 (dua) lembar kertas untuk merumus angka togel.

⇒ 3 (tiga) lembar kertas untuk penjualan angka togel.

⇒ 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru.

⇒ 2 (dua buah bolpoint

⇒ 1 (satu) buah spidol warna hitam

⇒ 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO HUNTER warna hijau

⇒ 1 (satu) buah potongan pengaris,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat



memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SAHAK AK. UMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak [pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa SAHAK AK. UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian".
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah HP samsung GT S5360,  
⇒ Uang tunai sebesar Rp. 239.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian Sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu ribu rupiah)

### Dirampas Untuk Negara

- ⇒ 1 (satu ) buah HP merk SAMSUNG warna putih.
- ⇒ 1 (satu) buah angka tarik terbuat dari baner bekas rokok apache.
- ⇒ 9 (sembilan) lembar potongan kertas penjualan togel.
- ⇒ 2 (dua) lembar kertas untuk merumus angka togel.
- ⇒ 3 (tiga) lembar kertas untuk penjualan angka togel.
- ⇒ 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru.
- ⇒ 4 (empat) buah bolpoint
- ⇒ 1 (satu) buah spidol warna hitam
- ⇒ 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO HUNTER warna hijau
- ⇒ 1 (satu) buah potongan pengaris

### Dirampas Untuk Di Musnahkan

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,00,-( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Seni, tanggal 22 Agustus 2016 oleh HARI SUPRIYANTO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, REZA TYRAMA, S.H, dan FAQIHNA FIDDIN,SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh ERNAWATI.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, dan OKI MUJI ASTUTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

REZA TYRAMA, S.H

Hakim Anggota II

FAQIHNA FIDDIN, S.H

Hakim Ketua Majelis

HARI SUPRIYANTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ERNAWATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)